



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki beberapa daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi ataupun transportasi, sehingga perlu memberikan kelonggaran dalam batas waktu penyetoran hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke kas umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, disebutkan bahwa dalam hal daerah karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran 1 (satu) hari kerja ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembar Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2013 (Lembar Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembar Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pringsewu.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pendapatan Daerah.
5. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada seluruh OPD yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penyetoran atas hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, baik dengan cara tunai dan/atau non tunai, termasuk Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat/UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas)/UPT Dinas/Badan lainnya.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
7. UPT Dinas/UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang melaksanakan pemungutan/penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan/atau lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
8. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan kerjasama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara elektronik (non tunai).

9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan/atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak dan/atau retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan bersama-sama dengan BP2RD.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.

BAB II TATA CARA PENYETORAN

Pasal 2

- (1) Setiap pendapatan daerah seperti hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, wajib disetor ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan melalui BP2RD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah melaksanakan pungutan atau penerimaan.
- (2) Batas waktu penyetoran 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah waktu yang lamanya 24 jam dan mulai dihitung setelah kegiatan pemungutan selesai dilaksanakan.
- (3) Penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dilakukan dengan cara tunai, wajib disetor secara bruto dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap atas penyetoran tersebut.
- (4) Penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan cara non tunai, dilakukan dengan menggunakan jasa Perbankan dan mengikuti prosedur aplikasi SIMDA Pendapatan.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal daerah karena kondisi geografisnya sulit dijangkau, maka diberikan kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah.
- (2) Pemberian kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:

- a) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja, untuk Kantor Kecamatan/UPT Dinas/UPT Badan yang berdomisi di:
 - (1) Kecamatan Ambarawa;
 - (2) Kecamatan Pagelaran; dan
 - (3) Kecamatan Banyumas.
 - b) Paling lambat 4 (empat) hari kerja, untuk Kantor Kecamatan/UPT Dinas/UPT Badan yang berdomisi di:
 - (1) Kecamatan Pardasuka;
 - (2) Kecamatan Pagelaran Utara; dan
 - (3) Kecamatan Adiluwih.
- (3) Dalam hal hasil pungutan/penerimaan pendapatan daerah telah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih, wajib disetor oleh Bendahara Penerimaan sebefore batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 4

- (1) Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan penerimaan hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - b. Surat Tanda Setoran (STS);
 - c. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (5) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
- buku kas umum;
 - buku pembantu per rincian objek penerimaan;
 - buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - bukti penerimaan lainnya yang sah.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 03 Maret 2020
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 03 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 545
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H